

**DUALISME PENGATURAN SUKSESI KEPEMIMPINAN DI
YOGYAKARTA (STUDI RELASI PAUGERAN KERATON DAN
UU NO. 13 TAHUN 2012 DALAM POLEMIK KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NOIH FITRI AMALIAH

21103070067

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Isu mengenai perempuan selalu menjadi topik yang memukau untuk diperdebatkan, spesifiknya mengenai perbincangan dalam hal kepemimpinan perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, penulis menemukan kasus menarik dimana Sultan Hamengkubuwono X mengangkat putri sulungnya GKR Mangkubumi untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Isu tersebut menimbulkan pro dan kontra baik dari internal maupun eksternal keraton. Pasal 18 ayat (1) huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta merespon dengan mengeluarkan Sabda Raja yang mengangkat putri sulung Sultan Hamengkubuwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan ini bertentangan dengan *Paugeran Keraton* dan UU No. 13 Tahun 2012.

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundangan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori kepemimpinan perempuan dan siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme ini sesungguhnya dapat menjadi solusi konstruktif dalam menyelesaikan polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta melalui beberapa mekanisme. Pertama, dualisme ini memungkinkan adanya ruang adaptasi dan transformasi yang gradual. Paugeran sebagai hukum adat yang hidup memiliki fleksibilitas untuk berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana telah ditunjukkan dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta yang responsif terhadap perubahan sosial-politik. Sementara itu, UU Keistimewaan DIY memberikan kerangka formal yang dapat diinterpretasikan secara progresif untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Berdasarkan teori *Siyasah Dusturiyah* untuk mengatasi dualisme ini, diperlukan

harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara melalui revisi regulasi yang mengakomodasi prinsip keadilan, kompetensi, dan partisipasi musyawarah (*syura*).

Kata Kunci: Dualisme Pengaturan, Kepemimpinan Perempuan, Paugeran Keraton



ABSTRACT

The issue of women has always been a fascinating topic for debate, specifically regarding the discussion in terms of women's leadership. In line with this, the author found an interesting case where Sultan Hamengkubuwono X appointed his eldest daughter GKR Mangkubumi to replace his position as king. The issue caused pros and cons both from internal and external to the palace. Article 18 paragraph (1) letter m related to the requirements that must be met by the Candidates for Governor and Deputy Governor is that they must submit one of the Wife's Curriculum Vitae. With this means, it is implied that the candidate for Governor of Yogyakarta must be a man. The Palace of Yogyakarta responded by issuing a King's Sabda that appointed the eldest daughter of Sultan Hamengkubuwono X as Crown Princess of Ngayogyakarta Sultanate Hadiningrat. This appointment is against the Palace's Paugeran and Law No. 13/2012.

In this study, the author uses a library research method with a normative juridical approach. While the data collection technique is from various references, including books, scientific journals, and relevant laws and regulations. The data obtained is then comprehensively analyzed using the theory of women's leadership and siyasah dusturiyah.

The results show that this dualism can actually be a constructive solution in resolving the polemic of women's leadership in Yogyakarta through several mechanisms. First, this dualism allows room for gradual adaptation and transformation. Paugeran as a living customary law has the flexibility to evolve in accordance with the times, as has been shown in the history of the Sultanate of Yogyakarta which is responsive to socio-political changes. Meanwhile, the DIY Privileges Law provides a formal framework that can be interpreted progressively to accommodate these changes. Based on the theory of Siyasah Dusturiyah, to overcome this dualism, harmonization between customary law and state law is needed through regulatory revisions that accommodate the principles of justice, competence, and deliberative participation (shura).

Keywords: Regulatory Dualism, Women's Leadership, Palace Paugeran

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noih Fitri Amaliah

NIM : 21103070067

Judul : **“DUALISME PENGATURAN SUKSESII KEPEMIMPINAN DI YOGYAKARTA (STUDI RELASI PAUGERAN KERATON DAN UU NO. 13 TAHUN 2012 DALAM POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Pembimbing



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-629/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : DUALISME PENGATURAN SUKSESI KEPEMIMPINAN DI YOGYAKARTA (STUDI RELASASI PAUGERAN KERATON DAN UU NO.13 TAHUN 2012 DALAM POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOIH FITRI AMALIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070067
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6851036784




Pengaji I
Gugun El Guyanic, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6851099466



Pengaji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6851091421607



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noih Fitri Amaliah

NIM : 21103070067

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“DUALISME PENGATURAN SUKSESI KEPEMIMPINAN DI YOGYAKARTA: STUDI RELASI PAUGERAN KERATON DAN UU NO. 13 TAHUN 2012 DALAM POLEMIK KEPEMIMPINA PEREMPUAN”
adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiaris dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Yang menyatakan,



Noih Fitri Amaliah

NIM. 21103070067

MOTTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things top keep and what things to release. You can’t carry all things, all grudges, all updates on your x, all enviable promotions your school bully got at the bedge fund his uncle started. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

– Taylor Swift

“Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit.”

– H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penulis berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang telah lebih dahulu berpulang ke sisi-Nya. Ayah dan Ibu, meskipun terpisah oleh dimensi kehidupan, darah Ayah dan Ibu senantiasa hidup dan mengalir dalam setiap detak jantung saya, dalam setiap lembar pencapaian yang berhasil saya raih. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, atas doa-doa yang mungkin dulu tidak saya pahami maknanya, namun kini begitu saya rasakan kekuatannya. Terima kasih atas keringat, air mata, dan kerja keras Ayah dan Ibu yang menjadi pondasi bagi hidup dan pendidikan saya.
2. Bapak Sumaryo, sosok Bapak yang hadir dalam hidup saya dengan ketulusan yang begitu besar. Terima kasih karena telah menerima, mengasihi, dan mengorbankan semuanya untuk saya tanpa syarat, seolah saya adalah bagian dari hidup Bapak sejak awal.
3. Defita Yulianingsih dan Firman Rahmadhani, dua Kakak tercinta, yang mungkin tak terlahir dari rahim yang sama, namun kekuatan cinta kalian tumbuh begitu kuat. Terima kasih karena sudah menjadi tempat berpulang paling nyaman di bumi ini. Atas dukungan, doa, dan kasih dari kalian perjalanan hidup saya takkan pernah sekuat ini.
4. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng-gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el

م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	—	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- ̄ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ̄_ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ̄_ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِيْنَ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mat قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat. karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dualisme Pengaturan Suksesi Kepemimpinan Di Yogyakarta (Studi Relasi Paugeran Keraton Dan UU No. 13 Tahun 2012 Dalam Polemik Kepemimpinan Perempuan)” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
8. Orang tua tercinta yang telah berpulang lebih dahulu ke sisi-Nya namun darahnya tetap hidup dan mengalir di tubuh saya. Terima kasih atas cinta yang begitu besar, sumber kekuatan di dalam hidup saya.
9. Bapak Sumaryo, sosok Bapak yang hadir di dalam hidup saya, memberikan segalanya untuk menghidupi saya.
10. Defita Yulianingsih dan Firman Rahmadhani, dua Kakak tercinta yang selalu menjadi rumah tempat saya berpulang paling nyaman di bumi ini.
11. Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu membantu serta memberikan dukungan.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penggerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Yang menyatakan,



Noih Fitri Amaliah

NIM. 21103070067

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORI.....	16
A. Teori Kepemimpinan Perempuan.....	16
1. Pengertian Kepemimpinan Perempuan	16
2. Gaya Kepemimpinan Perempuan.....	18
3. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam	22
B. Teori Siyasah Dusturiyah.....	25
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	25
2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	27
3. Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	29
BAB III SUKSESI KEPEMIMPINAN DI YOGYAKARTA	38
A. Paugeran Keraton Yogyakarta	38
1. Pemimpin Yogyakarta dalam <i>Paugeran</i>	43
2. Sabda Raja dalam Keraton Yogyakarta	48
B. UU No. 12 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).....	51
C. Polemik Kepemimpinan Perempuan di Keraton	54
BAB IV DUALISME PENGATURAN SUKSESI DALAM POLEMIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI KERATON YOGYAKARTA	56

A. Analisis Dualisme Pengaturan Suksesi Kepemimpinan Perempuan dalam Teori Kepemimpinan Perempuan.....	56
1. Dualisme Hukum dalam Suksesi Kepemimpinan di Yogyakarta	56
a. Paugeran Keraton sebagai Dasar Hukum Adat Yogyakarta	56
b. Relasi Yuridis antara Paugeran dan UU Keistimewaan DIY	58
c. Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi	64
2. Teori Kepemimpinan Perempuan dalam Dualisme Pengaturan Suksesi.....	66
3. Analisis Polemik Suksesi Kepemimpinan Perempuan di Keraton Yogyakarta	69
a. Analisis Mendalam tentang Sabda Raja HB X dan Dampaknya	69
b. Perspektif Pro dan Kontra dari Berbagai Pihak	71
B. Analisis Dualisme Pengaturan Suksesi Kepemimpinan Perempuan dalam Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	75
1. Paugeran sebagai Dustur Kesultanan dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	77
2. Konsep Kepemimpinan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya dengan Kesultanan Yogyakarta.....	78
3. Polemik Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
A. Perundang-undangan	87
B. Putusan Pengadilan	87
C. Buku	87
D. Artikel Jurnal	88
E. Internet	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....	91
CURRICULUM VITAE.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Kepemimpinan Feminism dan Kepemimpinan Maskulin . 19

Tabel 3. 1 Sultan Hamengkubuwono Yogyakarta..... 47

Tabel 4. 1 Perbandingan Paugeran, UU No. 13 Tahun 2012, dan Sabda Raja 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks konstruksi hukum daerah istimewa mengatur bahwa peraturan khusus yang mengatur daerah istimewa (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan umum (*lex generalis*) yang berlaku secara nasional. Hal ini tercermin dalam pengakuan keistimewaan daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan keturunan Kesultanan dan Adipati Paku Alam, bukan melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2012. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat visi, misi dan prinsip-prinsip tata kelola negara-bangsa Indonesia dan karena itu merupakan sumber utama kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai landasan hukum tertinggi bagi seluruh produk hukum Indonesia.¹ Prinsip non-diskriminasi tersirat melalui pernyataan komitmen negara Indonesia untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun² dan hak warga negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mendapat persamaan dan keadilan.³

Pada hakikatnya semua orang setuju bahwa perempuan dan laki-laki terlahir berbeda. Ketika kita melihat karakteristik dari masing-masing secara fisik, kita akan dengan mudah menemukan perbedaannya. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin sebenarnya hanyalah

¹ Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan dengan dukungan Norway Embassy. hlm. 15.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2).

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

segala perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki-laki.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melestarikan budayanya. Bentuk keistimewaan sekaligus upaya pelestarian tersebut tergambar dalam tata cara penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Gubernur dan Wakil Gubernur harus berasal dari keturunan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) No. 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi:

“bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya keturunan kesultanan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang dapat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Aturan tersebut secara otomatis membuat jabatan Gubernur DIY yang berarti seorang laki-laki dituliskan dengan kata Sultan. Hal ini mengikuti budaya Monarki Kesultanan dan Kadipaten yang menganut sistem patriarki dalam pengangkatan seorang Sultan. Adapun paugeran⁴ yang dijadikan dasar bahwa Sultan hanya berlaku bagi seorang laki-laki tersebut diambil dari sepenggal kalimat dalam Serat Puji⁵ yang berbunyi:

“Utamanya Raja itu Pria....”.

Sehingga, dapat dengan mudah dipastikan bahwa aturan yang dapat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hanya seorang laki-laki,

⁴ Menurut Bausastra Jawa yang dihimpun oleh W.J.S Poerwadarminta, ini bentuknya kamus bahasa Jawa. Batavia 1939, Paugeran adalah Weweton, Batokan, Dawuh Raja kepada seloroh dalem, abdi dalem, kawula dalem dan bukan tatanan pranatan, laku lampah atau panduan pelaksanaan keraton, Paugeran dapat dikatakan secara tertulis maupun lisan.

⁵ Mahkamah Konstitusi, “Ahli: Keraton Yogyakarta Tidak Pernah Halangi Perempuan Jadi Raja” Dikutip dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13533&menu=2>, Diakses pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 17.00 WIB.

terbukti hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) No. 13 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus menyerahkan daftar riwayat *istri*. Sehingga, memberikan tafsiran bahwa perempuan tidak dapat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta, karena yang ditetapkan menjadi istri dalam hukum Indonesia adalah seorang Perempuan. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi perempuan keturunan kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Merekonstruksi budaya suksesi pengangkatan raja sekaligus mengikis budaya patriarki dalam pengangkatan Sultan, sejatinya telah dilakukan oleh Hamengkubuwono X di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kejadian tersebut sudah dimulai dengan dikeluarkannya sabda raja pada 5 Mei 2015 yang menyatakan:

“Saudara semua, saksikanlah saya Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng Langgeng Ing Tata Panatagama diperintahkan untuk menetapkan putriku Gusti Kanjeng Ratu Pembayun katetepake Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Mengetahuilah, begitulah perintah saya.”

Intisari dari sabda yang dikeluarkan oleh Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X, pertama, bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu atau perintah Allah dan para leluhur Mataram untuk mengeluarkan sabda raja, kedua, bahwa Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X menunjuk putrinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Pembayun untuk menjadi sultan selanjutnya dan nama putrinya berubah menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi

Hamemayu Hayuning Bawana Langgeng Ing Mataram. Sebagai daerah yang masih menganut “sabda pandhita ratu” maka ucapan yang dikeluarkan oleh seorang raja merupakan keputusan yang final dan tidak dapat ditarik kembali, sebab sebuah “sabda” memiliki kekuatan magis serta kekuatan mistis.

Namun, sebagian besar saudara Sultan HB X berasumsi bahwa sabdanya berpotensi menyimpang dari adat istiadat yang telah lama dilestarikan di lingkungan keraton.⁶ Hal tersebut sejalan dengan bentuk penolakan yang datang dari Pejuang Mataram Islam. Salah satu bentuk kontestasi dengan melakukan aksi Tapa Pepe. Tapa Pepe merupakan aksi yang berdiam diri di depan keraton dengan membawa foto-foto Sultan terdahulu. Hal tersebut bertujuan untuk membuat Sultan bertahta menyadari bahwa Sabda Raja tersebut merupakan pelanggaran paugeran. Menobatkan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi memiliki makna ia akan menjadi penerus Sultan, yang akan menghilangkan silsilah Sultan Hamengku Buwono, karena ia bukan pancer lanang (keturunan laki-laki), dalam adat Jawa penerus trah adalah keturunan laki-laki. Kemudian, aksi damai yang dilakukan Paguyuban Dukuh se-DIY Semar Sembodo melalui advokasi ke DPRD DIY sebagai bentuk penolakan dikeluarkannya Sabda Raja oleh Sultan.

Pergulatan konflik ini tidak semata persoalan jabatan Kesultanan saja, akan tetapi juga akan terdapat gesekan mengenai posisi politik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) No. 13 Tahun 2012, menetapkan bahwa seseorang yang berkedudukan sebagai Raja Yogyakarta secara otomatis diposisikan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷ Selain itu,

⁶ Abraham Utama, “Putri Kraton Jogja Menuju Singgasana: Tahta, Harta dan Keluarga”, Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820974>, diakses pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 15.30 WIB.

⁷ Choiriyati, W. (N.D.). *Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur*. hlm. 73-84.

jabatan Sultan dapat dikategorikan potensial mengingat banyaknya aset yang dimiliki Kraton Yogyakarta.

Sebagai seorang raja yang berkuasa di Kesultanan Yogyakarta, Sultan memiliki kuasa yang mutlak. Akibat bahwa sabda Raja ini tidak mempunyai kekuatan dan legitimasi hukum akhirnya Sultan mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) No. 13 Tahun 2012. Permohonan perubahan tersebut terkait dengan Pasal 18 tentang pengaturan jabatan gubernur dan wakil gubernur ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) No. 13 Tahun 2012 terkait syarat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berbunyi “menyerahkan daftar Riwayat hidup yang memuat, antara lain Riwayat Pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.” Frasa “istri” menimbulkan indikasi adanya unsur diskriminatif terhadap perempuan. Permohonan tersebut disetujui oleh MK dalam putusan No. 88/PUU-XIV/2016 sehingga dapat diperoleh keputusan bahwa jabatan gubernur boleh diraih laki-laki maupun perempuan. Upaya yang awalnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Perempuan keturunan Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman untuk menjadi Pemimpin DIY, pada akhirnya membuat situasi semakin memanas, hal tersebut tergambar pada sikap adik-adik Sultan yang sudah tidak mengikuti berbagai acara yang diadakan oleh keraton.

Berdasarkan kondisi di atas, dirasa menarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “*Dualisme Pengaturan Suksesi Kepemimpinan Di Yogyakarta (Studi Relasi Pangeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 Dalam Polemik Kepemimpinan Perempuan)*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Asas *Lex Spesialis* terhadap dualisme pengaturan suksesi antara Pangeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 dalam polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta berdasarkan Teori Kepemimpinan Perempuan?
2. Bagaimana dualisme pengaturan suksesi antara Pangeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 dalam polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta berdasarkan Teori *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dualisme pengaturan suksesi antara Pangeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 dalam polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta berdasarkan Teori Kepemimpinan Perempuan.
2. Mengetahui dualisme pengaturan suksesi antara Pangeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 dalam polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta berdasarkan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Nora Hilma Sari dengan judul “*Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, dan untuk mengetahui apakah hal tersebut sejalan dengan asas demokrasi. Penelitian tersebut merupakan penelitian perspektif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian Nora Hilma Sari dalam skripsinya ialah bahwa dapat disimpulkan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang merupakan salah satu kewenangan yang

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, pengisian dilakukan secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Skripsi dari Muhammad Arif dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas dan menganalisis bagaimana UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta dan apa implikasi hukum terhadap Putusan MK yang menerima permohonan pemohon dalam uji materi UU Nomor 13 Tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DIY menjadi suatu kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang menyandang status otonomi daerah. Ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUK DIY adalah berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun implikasi hukum terhadap Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016 adalah sekarang di DIY yang menjabat sebagai Kepala Daerah boleh laki-laki dan perempuan.⁹

Skripsi dari Furba Indah dengan judul “*Diskursus Hukum Kepemimpinan Perempuan Di Daerah Keraton Yogyakarta Pasca Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016*”. Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai diskursus kepemimpinan perempuan yang sedang terjadi di

⁸ Nora Hilma Sari, “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2014.

⁹ Muhammad Arif, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2018.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baik pengangkatan ratu di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan penetapan gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian tersebut merupakan penelitian empiris, kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan aturan adat. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang dan Pauseran yang mengatur Pengangkatan Ratu dan Penetapan Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum memberikan kepastian hukum. Terbukti dengan adanya beberapa pasal dalam UU tentang Keistimewaan Yogyakarta yang masih menimbulkan pertanyaan soal penetapan gubernur di masa mendatang, dan juga tata cara pergantian sultan.¹⁰

Penelitian berbentuk Jurnal dilakukan oleh Dwi Sakiya Nisvi, dkk dengan judul “*Kepemimpinan Perempuan Yogyakarta Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Dan Kepemimpinan Dalam Islam*”. Penelitian ini mengkaji tentang persyaratan untuk menjabat sebagai Gubernur DIY yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dalam rumusan pasal tersebut dinilai diskriminatif karena secara tersurat ada frasa “istri” yang menimbulkan tafsir bahwa jabatan Gubernur maupun Wakil Gubernur selalu seorang laki-laki. Penelitian ini mengajukan isu hukum tentang Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016 tentang kepemimpinan politik perempuan di DIY dalam perspektif hukum positif dan perspektif sejarah Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 menimbulkan pro dan kontra sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 memberikan koreksi tentang frasa

¹⁰ Furba Indah, “Diskursus Hukum Kepemimpinan Perempuan Di Daerah Keraton Yogyakarta Pasca Putusan MK No. 88/PUU-XIV/2016” Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

istri. Sedangkan menurut kepemimpinan dalam Islam pembatasan pemimpin tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan jika ditinjau dari berbagai syarat-syarat imam tidak ada larangan seorang perempuan menjadi pemimpin.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini, saya mencoba menjelaskan tentang dualisme pengaturan suksesi antara Pangeran Keraton dengan UU No. 13 Tahun 2012 untuk mengetahui lebih lanjut kedudukan perempuan apakah bisa menjadi Pemimpin/Sultan/Pakualaman/Gubernur/Wakil Gubernur di Yogyakarta. Hal tersebut jelas berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya menganalisis bagaimana penetapan Gubernur/Wakil Gubernur atau kajian Yuridis terhadap pasalnya, disini saya lebih menekankan pada sabda raja dan pangeran keraton yang berdampak pada pengangkatan GKR Pembayun menjadi putri mahkota dan relevansinya terhadap Undang-Undang Keistimewaan DIY.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis problem akademik di atas penyusun akan menggunakan dua teori yaitu:

1. Teori Kepemimpinan Perempuan

Andriani menjelaskan dalam bukunya, secara etimologi pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti “*The art of influencing and directing meaninsuch away to obtain their willing obedience, confidence, respect, and loyal cooperation in order to accomplish the mission*”, yang artinya kepemimpinan adalah suatu seni yang berisikan tentang mempengaruhi, menggerakkan bawahan sedemikian rupa sehingga memperoleh kepatuhan, kepercayaan, perhatian dan kerjasama secara royal dalam menyelesaikan suatu tugas.¹²

¹¹ Dwi Sakiya Nisvi, dkk, “Kepemimpinan Perempuan Yogyakarta Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Dan Kepemimpinan Dalam Islam”, *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 1:2.

¹² Andriani, *Pengantar Manajemen* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), hlm. 150.

Lebih lanjut Andriani juga memaparkan, pemimpin atau *leader* merupakan seseorang yang mengendalikan jalannya suatu organisasi melalui bawahan-bawahannya. Sedangkan kepemimpinan yaitu, seseorang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, serta melakukan pengaruh dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kekuasaan maupun kekuatan yang dilimpahkan kepada seseorang, sehingga ia memiliki hak seperti mengatur, mempengaruhi, menggerakkan serta bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Zaitunah Subhan menulis dalam bukunya, kata perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Oleh sebab itu tak hanya dari kaum laki-laki saja yang dihargai dan dihormati, namun kaum perempuan juga layak dan berhak untuk dihargai.¹⁴ Menurut Moenawar Chalil, menulis dalam bukunya yang berjudul Nilai Wanita, “perempuan yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu, adalah sejenis makhluk dari yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki.”¹⁵

Sehingga dapat dikatakan jika secara bentuk maupun fisik perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki yang terlihat jelas oleh penglihatan mata. Meski demikian adanya perbedaan bentuk fisik tersebut tidak menjadikan wanita mendapat perlakuan yang berbeda dengan laki-laki seperti, dihargai, dihormati, hak berpendapat, hak menjadi pemimpin, hak mendapat pekerjaan dan upah, dan lain sebagainya.

Jika kita gabungkan, kepemimpinan perempuan adalah pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada seorang perempuan sehingga dia

¹³ Ibid., hlm. 150.

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 1.

¹⁵ Moenawar Chalil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1984), hlm. 11.

berhak dan dapat memimpin, mempengaruhi, menggerakkan, mengatur, mengawasi, mengurus serta bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan oleh bawahannya.

2. Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum". Asas ini menjadi pedoman penting dalam penerapan dan penafsiran hukum ketika terdapat konflik atau pertentangan antara ketentuan hukum yang bersifat umum dengan ketentuan hukum yang bersifat khusus.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah asas yang menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.¹⁶ Asas ini berlaku apabila terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama, namun yang satu bersifat umum dan yang lain bersifat khusus.

Secara filosofis, asas *lex specialis derogat legi generalis* didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pembentuk undang-undang dianggap memiliki kehendak khusus ketika membuat aturan yang lebih spesifik untuk mengatur situasi tertentu. Kehendak khusus ini mencerminkan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pengaturan yang lebih detail dan tepat sasaran. Asas ini juga mencerminkan prinsip efektivitas hukum, dimana aturan yang lebih spesifik dianggap lebih mampu menangani permasalahan yang khusus dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan formal.

Dari perspektif teori hukum, asas ini berkaitan erat dengan hierarki norma dan sistem norma hukum. Hans Kelsen dalam teori hukum

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 142

murninya menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu hierarki norma yang saling terkait. Dalam konteks asas *lex specialis*, hubungan antar norma tidak hanya dilihat dari tingkatannya, tetapi juga dari ruang lingkup pengaturannya.

Ketika terdapat ambiguitas atau konflik antar norma, penafsiran harus dilakukan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang. Norma khusus dianggap sebagai manifestasi kehendak yang lebih spesifik dari pembentuk undang-undang.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁷

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Dalam menjelaskan permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Secara umum tujuan penelitian ada tiga yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. *Penemuan* berarti data yang diperoleh dari penelitian itu merupakan data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Pembuktian* berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. *Pengembangan* berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum deskriptif analitis. Sifat penelitian yuridis normatif adalah Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu fenomena atau objek penelitian, sekaligus menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan hubungan sebab-akibat atau makna yang lebih dalam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*),¹⁹ untuk menemukan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu menganalisis tentang bagaimana Pangeran Keraton dan Undang-Undang Keistimewaan DIY terhadap polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta, serta dengan melakukan kajian sejarah pemimpin perempuan dalam Islam dan Indonesia.

4. Sumber Penelitian

Sumber penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut didapatkan.²⁰ Adapun sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini, di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2002), hlm. 107.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang artinya mempunyai kewenangan. Bahan hukum utama yang penulis gunakan adalah UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bermanfaat atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang memperkuat penjelasan yang terkandung di dalamnya. Di antara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang mencakup kepemimpinan perempuan di DIY.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan (library research), penulis mengumpulkan data melalui referensi buku-buku, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di Yogyakarta. Data atau literatur tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori kepemimpinan perempuan dan *siyasah dusturiyah*. Sehingga dapat dilihat bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 mampu menjadi landasan yuridis terhadap dualisme aturan suksesi pemimpin perempuan di Yogyakarta serta untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan perempuan, apakah bisa menjadi pemimpin di Yogyakarta. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini tentunya penulis merasa untuk menjelaskan perihal tata penyusunan atau sistematika pembahasan materi skripsi penulis yang berjudul “*Dualisme Pengaturan Suksesi*

Kepemimpinan di Yogyakarta (Studi Relasi Paugeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 dalam Polemik Kepemimpinan Perempuan).” Agar menjadi penelitian yang lebih sistematis dan mudah dibaca oleh khalayak umum, maka dari itu penulis berusaha untuk mengklasifikasikan materi-materi skripsi penulis ke dalam beberapa uraian bab per bab, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Bab Kedua, membahas tentang teori kepemimpinan perempuan dan *siyasah dusturiyah* dari perspektif keislaman. Kemudian dua teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum keistimewaan Yogyakarta, Paugeran Keraton Yogyakarta, UU No. 13 Tahun 2012, dan Polemik Kepemimpinan Perempuan.

Bab Keempat, merupakan analisis dualisme pengaturan suksesi kepemimpinan di Yogyakarta berdasarkan Teori Kepemimpinan dan *Siyasah Dusturiyah*.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai Polemik Kepemimpinan Perempuan antara Paugeran Keraton dengan Undang-Undang Keistimewaan DIY Pasca Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016 dan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Polemik pengangkatan GKR Pembayun sebagai putri mahkota merupakan contoh nyata penerapan asas *lex specialis* dalam konteks keistimewaan DIY. Secara tradisional, berdasarkan sabda raja dan Serat Puji, pengangkatan Sultan di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengikuti aturan patriarki yang menegaskan bahwa raja harus pria. Namun, Sultan Hamengkubuwono X mengangkat GKR Pembayun sebagai putri mahkota, yang menjadi pengecualian dari aturan umum tersebut. Dalam hal ini, UUK DIY dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur pengisian jabatan gubernur berperan sebagai aturan khusus yang mengakomodasi perubahan tersebut. Perdais Nomor 2 Tahun 2024, sebagai turunan dari UUK DIY, mengatur secara rinci tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, termasuk legitimasi pengangkatan putri mahkota. Dengan adanya aturan ini, pengangkatan GKR Pembayun bukan hanya berdasarkan tradisi dan sabda raja, tetapi juga memiliki dasar hukum formal yang kuat. Hal ini menunjukkan bagaimana asas *lex specialis* berfungsi untuk mengharmonisasikan norma hukum nasional dengan kearifan lokal dan dinamika sosial budaya di DIY. Lebih jauh, asas *lex specialis* memastikan bahwa aturan khusus yang mengatur keistimewaan DIY tetap dihormati dan diterapkan meskipun bertentangan dengan aturan umum nasional. Misalnya, meskipun Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur pemilihan kepala daerah secara demokratis, aturan tersebut dikesampingkan di DIY yang menggunakan mekanisme pengangkatan berdasarkan keturunan kesultanan. Dengan demikian, asas ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan dan keunikan tata pemerintahan daerah

istimewa. Berdasarkan teori kepemimpinan menunjukkan kompleksitas hambatan struktural terhadap kepemimpinan perempuan yang beroperasi melalui sistem hukum ganda antara hukum adat (Paugeran keraton) dan hukum negara (UU No. 13 Tahun 2012). Kedua sistem hukum ini beroperasi pada domain yang berbeda namun saling berkaitan, dimana Paugeran mengatur aspek internal Keraton sedangkan UU Keistimewaan DIY mengatur aspek eksternal dalam konteks pemerintahan daerah. Dualisme ini sesungguhnya dapat menjadi solusi konstruktif dalam menyelesaikan polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta melalui beberapa mekanisme. Pertama, dualisme ini memungkinkan adanya ruang adaptasi dan transformasi yang gradual. Paugeran sebagai hukum adat yang hidup memiliki fleksibilitas untuk berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana telah ditunjukkan dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta yang responsif terhadap perubahan sosial-politik. Sementara itu, UU Keistimewaan DIY memberikan kerangka formal yang dapat diinterpretasikan secara progresif untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Kedua, pemisahan domain antara urusan internal Keraton dan urusan pemerintahan daerah memungkinkan penyelesaian yang tidak saling meniadakan. Perubahan Paugeran yang memungkinkan suksesi kepemimpinan perempuan tidak secara otomatis bertentangan dengan UU Keistimewaan DIY, selama Sultan perempuan yang bertahta tetap memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Keberhasilan implementasi solusi ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjalankan dialog konstruktif dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam melestarikan keistimewaan Yogyakarta sambil tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia. Dualisme hukum yang pada awalnya tampak sebagai potensi konflik, justru dapat menjadi kekuatan transformatif yang memperkuat legitimasi dan relevansi keistimewaan Yogyakarta di masa depan. Dengan demikian, polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta bukanlah pertentangan yang

tidak dapat diselesaikan, melainkan tantangan transformasi yang dapat dikelola melalui pendekatan hukum yang bijaksana dan budaya yang adaptif. Dualisme pengaturan suksesi menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk mewujudkan solusi tersebut.

2. Dualisme pengaturan suksesi antara Pangeran Keraton dan UU No. 13 Tahun 2012 dalam polemik kepemimpinan perempuan di Yogyakarta mencerminkan ketegangan mendalam antara tradisi adat yang mengedepankan suksesi laki-laki dan hukum negara yang lebih fleksibel serta terbuka terhadap perubahan sosial, termasuk kesetaraan gender. Berdasarkan Teori *Siyasah Dusturiyah*, konflik ini dapat dianalisis dari perspektif kesesuaian syarat kepemimpinan, mekanisme suksesi, serta legitimasi otoritas yang harus seimbang antara nilai agama dan adat. Sabdatama yang dikeluarkan Sultan HB X sebagai upaya membuka peluang kepemimpinan perempuan merupakan bentuk reinterpretasi hukum adat yang berorientasi pada keberlanjutan kepemimpinan, meskipun menimbulkan resistensi dari pihak konservatif yang berpegang pada Pangeran. Untuk mengatasi dualisme ini, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara melalui revisi regulasi yang mengakomodasi prinsip keadilan, kompetensi, dan partisipasi musyawarah (*syura*). Pendekatan inklusif dan dialog terbuka antara keraton, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci agar tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan tanpa mengorbankan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat menjadi landasan normatif yang kuat untuk mewujudkan tata kelola kepemimpinan yang adil, responsif, dan berkelanjutan di Yogyakarta, termasuk dalam mengakomodasi peran perempuan sebagai pemimpin masa depan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Penguatan Dialog Kultural

Perlu adanya forum dialog yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kerabat keraton, budayawan, akademisi, dan masyarakat luas untuk membahas secara mendalam mengenai esensi kepemimpinan keraton dan relevansinya dengan konteks kekinian. Dialog ini hendaknya didasarkan pada sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif.

2. Pemetaan Aspek Esensial dan Non-Esensial dari Tradisi

Perlu dilakukan identifikasi secara cermat mana aspek tradisi yang bersifat esensial (tidak dapat diubah karena menyangkut identitas fundamental keraton) dan mana yang bersifat non-esensial (dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman). Pemetaan ini akan membantu proses adaptasi dan transformasi tradisi secara lebih terarah.

3. Penguatan Landasan Hukum

Revisi atau klarifikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait keistimewaan DIY perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi perubahan paugeran keraton, dengan tetap menjaga esensi keistimewaan Yogyakarta. Hal ini penting untuk menghindari konflik hukum di masa depan.

4. Pendekatan Bertahap dalam Transformasi

Perubahan sistem suksesi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan internal keraton dan masyarakat luas.

Pendekatan gradual ini dapat meminimalkan resistensi dan memberikan waktu bagi adaptasi kultural yang lebih harmonis.

5. Pengembangan Model Kepemimpinan Kontekstual

Perlu dikembangkan model kepemimpinan keraton yang kontekstual, yang tidak semata-mata berbasis pada gender, melainkan pada kapasitas, integritas, dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya. Model ini dapat menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas.

6. Penelitian Komprehensif

Diperlukan penelitian lebih lanjut yang komprehensif mengenai aspek filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis terkait kepemimpinan perempuan di keraton. Hasil penelitian ini dapat menjadi basis ilmiah untuk pengambilan kebijakan yang lebih terinformasi.

7. Penguatan Pendidikan Budaya

Program pendidikan dan sosialisasi budaya perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, mengenai nilai-nilai filosofis di balik tradisi keraton. Hal ini penting untuk menjaga relevansi keraton di mata generasi mendatang, terlepas dari siapa yang akan memimpin.

Dengan mempertimbangkan saran-saran di atas, diharapkan polemik suksesi kepemimpinan perempuan di Keraton Yogyakarta dapat diarahkan menuju resolusi yang menghormati tradisi sekaligus responsif terhadap tuntutan zaman, sehingga keraton dapat terus menjalankan perannya sebagai pusat budaya dan identitas yang relevan bagi masyarakat Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Perdais Nomor 2 Tahun 2024

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

C. Buku

Artha, Arwan Tuti. *Laku Spiritual Sultan Menuju Langkah Raja Jawa Menuju Istana*. (Yogyakarta: Galang Press, 2009).

Arinanto, Satya. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Choiriyati, W. (N.D.). *Sukses Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur*.

Huda, Ni'matul. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2013).

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6. (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

Komnas Perempuan. 2010. *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan dengan dukungan Norway Embassy.

Lay, Cornelis, editor Abdul Gaffar Karim dkk, *Komplesitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011).

Mernissi, Fatima, *Wanita di Dalam Islam*. (Yogyakarta: Lkis, 1994).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

D. Artikel Jurnal

Fuhaidah, U, “Resistensi Penobatan Putri Mahkota Untuk Kesultanan Yogyakarta”, *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 16:2 (2015).

Muhammad Abdul Rahim, “Elit, Cultural Capital, dan Sabda Raja dalam Sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6:1 (November 2016).

Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, “Polemik Sultan Perempuan di Yogyakarta: Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota”, *Jurnal Studi Islam: An-Nawa*, Vol. 2:2 (2020).

Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 7:5 (Juni 2015), hlm. 59.

Robert Endi Jaweng, “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, dalam *Jurnal*, Vol. 40:2 (2011), hlm. 162.

Tutik, Titik Triwulan, “Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”, dalam *Jurnal*, Vol. 41:1 (2011).

Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila”, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty*, UII. Vol. 24:2, (April 2017), hlm. 282.

Zuhriyah, Laituzz, “Kosmologi Islam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat”, *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3:1 (Juni 2013).

E. Internet

Abraham Utama, “Putri Kraton Jogja Menuju Singgasana: Tahta, Harta dan Keluarga”, Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820974>, diakses pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 15.30 WIB.

Afifiyah, Siti, “Keraton Jogja: Kenapa Raja yang Bertahta Otomatis Gubernur?”, Dikutip dari <https://www.tagar.id/keraton-jogja-kenapa-raja-yang-bertahta-otomatis-gubernur>, diakses pada hari Kamis 6 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

Bgs/gah, “Keluarkan Sabda Raja: Sultan HB X Lepas Gelar Khalifatullah”, Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-2903963/keluarkan-sabda-raja-sultan-hb-x-lepas-gelar-khalifatullah>, diakses pada hari Kamis 6 Maret 2025 pukul 17.00 WIB.

Edzan Raharjo, “Ini Pesan GKR Hemas Dari Yogyakarta Untuk Hari Ibu”, Dikutip dari <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Tengah/D-3781504/Ini-Pesan-Gkr-Hemas-Dari-Yogyakarta-Untuk-Hari-Ibu>, diakses pada hari Selasa 4 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.

Hendri Tri Widi Asworo, “Jadi Putri Mahkota, GKR Pambayun Bergelar GKR Mangkubumi”, Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20150505/15/430129/jadi-putri-mahkota-gkr-pambayun-bergelar-gkr-mangkubumi>, diakses pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 15.00 WIB.

Prabowo, “Meski Ada Putusan MK, Perempuan Tetap Tak Bisa Jadi Gubernur Yogyakarta”, Dikutip dari www.google.com/amp/news.okezone/amp/2017/09/05/510/1769869/meski-ada-putusan-mk-perempuan-tetap-tak-bisa-jadi-gubernur-yogyakarta, diakses pada hari Senin 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

Yanuar, “Ini Isi Sabda Raja dan Dawuh Raja”, Dikutip dari <http://news.liputan6.com/read2228868/ini-isi-sabda-raja-dan>

dawuh-raja?p=1, diakses pada hari Rabu 19 Februari 2025 pukul 14.00 WIB

